



MODUL EKONOMI PEMBANGUNAN

***SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)
DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA***

**DOSEN:
Posma Sariguna Johnson Kennedy**

**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA SEMESTER
GENAP 2019/2020
Jakarta Februari 2020**

SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DALAM EKONOMI PEMBANGUNAN INDONESIA

Pendahuluan

Hampir seluruh provinsi Indonesia masih banyak (nilai) merahnya, artinya masih banyak belum lulusnya. Jadi tahun 2030 masih banyak indikator yang belum dicapai. (Direktur Eksekutif SDGs Center Unpad Dr. Zuzy Anna, M.Si) Ketimpangan menjadi salah satu tantangan terbesar di antara provinsi maju di Indonesia. Rencana pembangunan yang masih mengacu pada sifat business-as-usual dipastikan tidak akan menjamin pencapaian penuh target SDGs di Indonesia pada 2030. Penelitian ini mengidentifikasi 40 indikator dari 16 tujuan SDGs untuk penilaian pada setiap provinsi. Pihaknya juga melakukan penilaian pada seluruh kota dan kabupaten di Jawa Barat dengan mengidentifikasi 45 indikator. Berdasarkan proyeksi dan analisis dari indikator tersebut, diketahui Provinsi Kalimantan Timur menjadi provinsi yang memiliki nilai terbaik dalam kesiapan mencapai SDGs. Sementara Provinsi Papua menjadi provinsi yang paling tidak siap.

Di Provinsi Jawa Barat, wilayah perkotaan menghadapi tantangan besar dalam hal pengangguran, lingkungan, hingga ketimpangan dari sektor pendapatan maupun pendidikan. Hasil penelitian ini bahkan dapat dijadikan rujukan bagi pihak terkait, terutama pemerintah, dalam mengambil kebijakan. Perlu ada penguatan kerja sama dari seluruh unsur dalam memecahkan berbagai tantangan dan permasalahan. Pemerintah bukan hanya menjadi pemain tunggal dalam menerapkan SDGs. Jika upaya ini hanya dilakukan oleh satu sektor, bukan tidak mungkin kegagalan penerapan dalam MDGs kembali terulang. Salah satu fungsi SDGs Center Unpad adalah memberikan

pendampingan dan solusi terhadap berbagai permasalahan nyata yang ada di lapangan. Solusi yang diberikan pun berdasarkan data yang ada di lapangan. Peneliti lintas bidang ilmu di Unpad pun telah melakukan sejumlah penelitian yang dapat menjadi rujukan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Masyarakat perlu mengetahui berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mencapainya, kemudian mengetahui tantangan apa yang dihadapi di setiap wilayah.

Konsep beneficial owner sangat penting dalam upayanya untuk memberikan batasan yang jelas tentang pihak yang dianggap sebagai penerima fasilitas tarif pajak yang lebih rendah di negara sumber atas penghasilan dividen, bunga dan royalti. Tobing (2013) menyatakan bahwa konsep beneficial owner bertujuan untuk menentukan keterkaitan antara penghasilan dividen, bunga dan royalti yang timbul di negara sumber dan subjek pajak di negara lain yang berhak untuk menikmati fasilitas penurunan tarif yang disediakan oleh P3B. Dengan demikian, konsep beneficial owner memiliki peranan penting dalam mengartikan pihak yang berhak menggunakan fasilitas penurunan tarif dalam tax treaty agar tidak disalahgunakan.

Oleh sebab itu perlu kiranya melaksanakan penelitian terkait permasalahan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Beneficial Ownership Dalam Ekonomi Pembangunan Indonesia.

Sustainable Development Goals (SDGs)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai *Sustainable Development Goals* disingkat dengan SDGs adalah 17 tujuan dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi. Tujuan ini dicanangkan bersama oleh negara-negara lintas pemerintahan pada resolusi PBB yang diterbitkan

pada 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Tujuan ini merupakan kelanjutan atau pengganti dari Tujuan Pembangunan Milenium yang ditandatangani oleh pemimpin-pemimpin dari 189 negara sebagai Deklarasi Milenium di markas besar PBB pada tahun 2000 dan tidak berlaku lagi sejak akhir 2015.

Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata. Konsep Tujuan Pembangunan Berkelanjutan lahir pada Konferensi Pembangunan Berkelanjutan PBB, Rio+20, pada 2012 dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; (1) lingkungan, (2) sosial, dan (3) ekonomi.

Agenda 2030 terdiri dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SGD) atau Tujuan Global, yang akan menjadi tuntunan kebijakan dan pendanaan untuk 15 tahun ke depan (2030). Untuk mengubah tuntutan ini menjadi aksi nyata, para pemimpin dunia bertemu pada 25 September 2015, di Markas PBB di New York untuk memulai Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030.

Tujuan ini diformulasikan sejak 19 Juli 2014 dan diajukan pada Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa oleh Kelompok Kerja Terbuka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam proposal ini terdapat 17 tujuan dengan 169 capaian yang meliputi masalah masalah pembangunan yang berkelanjutan. Termasuk didalamnya adalah pengentasan kemiskinan dan kelaparan, perbaikan kesehatan, dan pendidikan, pembangunan kota yang lebih berkelanjutan, mengatasi perubahan iklim, serta melindungi hutan dan laut.

Pada bulan Agustus 2015, 193 negara menyetujui 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu:

1. Mengakhiri segala Bentuk Kemiskinan Dimanapun

Tujuan ini berbicara tentang meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar dan melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana. Dan ini merupakan Salah satu tujuan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia dalam agenda SDGs di Indonesia yaitu pemerintah berkomitmen untuk menghapus kemiskinan dalam segala bentuk selama 15 tahun kedepan. Adapun target yang berkaitan dengan pemerintahan daerah salah satunya yaitu pada tahun 2030 menjamin bahwa laki-laki dan perempuan, terutama mereka yang miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber-sumber pendapatan, juga terhadap pelayanan dasar kepemilikan dan control asas tanah dan bentuk kekayaan lainnya, warisan, sumber daya alam, teknologi baru yang layak dan pelayanan finansial termasuk keuangan mikro.

Tanggung jawab kita terkait pelayanan dasar yang bersifat lokal, seperti air dan sanitasi, menjadikan kita sebagai mitra utama untuk mencapai SDG1, kita juga memainkan peran untuk mengetaskan kemiskinan dengan mengembangkan strategi pembangunan ekonomi local, meningkatkan pendapatan dan membangun ketahanan masyarakat terhadap potensi-potensi bencana.

2. Mengakhiri Kelaparan Mencapai Ketahanan Pangan dan Meningkatkan Gizi dan mendukung Pertanian Berkelanjutan

Tujuan kedua mengupayakan penyelesaian berkelanjutan untuk mengakhiri segala jenis kelaparan pada tahun 2030 dan mengupayakan ketahanan pangan. Tujuannya untuk menjamin setiap orang dimanapun ia berada, memiliki ketahanan pangan yang baik untuk menuju kehidupan sehatnya. Pemerintah daerah dapat

mendukung produksi pertanian dan pertumbuhan ekonomi daerah dengan memperkuat pasar dan infrastruktur transportasi demi memajukan rantai pangan lokal. Di kawasan perkotaan, pemerintah daerah harus memastikan bahwa masyarakat mampu membeli dan memasak makanan yang aman, terjangkau dan bergizi. Perencanaan kota memiliki andil yang besar dalam pengurangan limbah dan ketahanan pangan dengan memfasilitasi pengangkutan dan penyimpanan makanan yang efektif, akses terhadap air bersih dan sanitasi.

3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

Tujuan ketiga ini berupa untuk memastikan kesehatan dan kesejahteraan bagi semua penduduk pada setiap tahap kehidupan. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kepedulian masyarakat untuk hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan dan menjamin akses yang terjangkau untuk obat-obatan dan vaksin yang efektif. Target yang ingin dicapai 2030 yaitu mengurangi jumlah kematian dan penyakit yang diakibatkan oleh bahan kimia dan polusi udara serta pencemaran tanah, air dan udara. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan perawatan kesehatan seksual dan reproduksi seperti HIV/AIDS .

4. Menjamin Pendidikan yang Inklusif dan Setara Secara Kualitas dan Mendukung Kesempatan Belajar Seumur Hidup Bagi Semua

Pendidikan, khususnya pada tingkat dasar, merupakan tanggung jawab langsung dari pemerintah daerah di banyak negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah daerah memegang peranan penting dalam membantu pencapaian SDG4. Tujuan ini berfokus pada perolehan keterampilan dasar dan tinggi disemua jenjang pendidikan;

akses yang lebih adil dan lebih besar disemua jenjang pendidikan, termasuk teknis dan kejujuran. Pada tahun 2030 semua pelajar diharapkan mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan semua Perempuan dan Anak Perempuan

Tujuan ini memiliki maksud untuk meningkatkan pemberdayaan kaum perempuan untuk mengembangkan bakat dan potensinya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama dengan laki-laki. Hal ini juga bertujuan agar kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan yang masih tinggi dapat berkurang dan perempuan mempunyai akses yang dalam kehidupan politik, bermasyarakat, dan memiliki hak membuat keputusan dalam bidang public dan swasta.

6. Menjamin Ketersediaan Serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua

Menjamin akses terhadap air bersih dan sanitasi merupakan tanggungjawab yang seringkali berada di bawah pemerintah daerah, dan sangat bergantung pada pemerintahan yang efektif, manajemen sumber daya serta perencanaan kota. Tantangan di Indonesia sendiri yaitu biasanya yaitu pada pengolahan limbah, biasanya industri yang tidak bertanggung jawab membuang limbah sisa hasil produksinya langsung ke lingkungan tanpa melalui pengolahan limbah terlebih sehingga banyak kandungan zat-zat berbahaya dan akan mencemari air. Pada tahun 2030 pemerintah daerah menargetkan untuk meningkatkan kualitas air dengan mengurangi pencemaran, menghapuskan pembuangan limbah dan meminimalisir pembuangan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah dan meningkatkan praktik daur ulang dan penggunaan ulang limbah.

7. Menjamin akses terhadap energy yang Tejangkau, dapat Diandalkan, Berkelanjutan dan Modern Bagi Semua

Perencanaan energi ini harus diupayakan agar menjamin ketersediaan energi dengan harga yang terjangkau untuk jangka yang panjang. Kebutuhan energy akan selalu meningkat seiring bertambahnya penduduk. Pada tahun 2030 pemerintah menargetkan masyarakat dapat mengakses pelayanan energy yang terjangkau, dapat diandalkan dan modern, meningkatkan proporsi energy terbarukan dalam rasio penggunaan sumber energy dunia.

8. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Penyerapan Tenaga Kerja penuh dan Produktif serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua

Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif merupakan prasyarat untuk pembangunan berkelanjutan, yang dapat berkontribusi untuk meningkatkan mata pencaharian bagi orang-orang di seluruh wilayah. Pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan kesempatan kerja baru dan lebih baik dan memberikan jaminan ekonomi yang lebih besar untuk semua. Selain itu, pertumbuhan yang cepat dapat membantu mengurangi kesenjangan upah sehingga dapat mengurangi kesenjangan yang mencolok antara kaya dan miskin.

9. Membangaun Infrastruktur Berketahanan Mendukung Industrialisasi yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi

Pembangunan berkelanjutan yang ke-9 mengandung tiga aspek penting dari pembangunan berkelanjutan yaitu: infrastruktur, industrialisasi dan inovasi. Infrastruktur menyediakan fasilitas fisik dasar yang penting untuk bisnis dan

masyarakat; industrialisasi mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sehingga mengurangi ketimpangan pendapatan; dan inovasi memperluas kemampuan teknologi sektor industri dan mengarah pada pengembangan keterampilan baru.

10. Mengurangi Kesenjangan di Dalam dan di antara Negara-negara

Tujuan 10 yaitu untuk mengurangi kesenjangan pendapatan, berdasarkan jenis kelamin, usia, cacat, ras, kelas, etnis, agama dan kesempatan-baik di dalam dan antar negara. Para pemimpin dunia mengakui kontribusi positif dari migrasi internasional untuk pertumbuhan yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan, serta mengakui bahwa hal tersebut menuntut respon yang koheren dan komprehensif. Oleh karena itu, perlu berkomitmen untuk bekerja sama secara internasional untuk memastikan migrasi yang aman, tertib dan teratur. Tujuan 10 ini juga membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan representasi dari negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan global dan bantuan pembangunan.

11. Mewujudkan Kota-kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan

Meskipun banyak tantangan perencanaan, kota menawarkan ekonomi yang lebih efisien dari skala pada berbagai tingkatan, termasuk penyediaan barang, jasa dan transportasi. Dengan suara, perencanaan dan manajemen risiko-informasi, kota bisa menjadi inkubator untuk inovasi, pertumbuhan, dan driver dari pembangunan berkelanjutan. Kita mengetahui bahwa tidak ada kota yang mampu berdiri sendiri. Kerjasama antardaerah perlu dijalin agar kota-kota dapat berfungsi secara sinergis

dengan kawasan perdesaan sebagai penyedia bahan pangan dan sumberdaya alam bagi kawasan perkotaan.

12. Menjamin Pola Konsumsi dan produksi yang Berkelanjutan

Sebagai konsumen barang dan jasa, pemerintah daerah dapat menetapkan kriteria pengadaan yang memperhitungkan limbah dan emisi karbon dari sumber-sumber yang mungkin. Pada tahun 2030 pemerintah menargetkan mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang dan penggunaan kembali sampah.

13. Segera Mengambil Tindakan untuk Melawan Perubahan Iklim dan Dampaknya

Salah satu tindakan untuk yang bisa dilakukan yaitu meningkatkan daya tahan dan kapasitas untuk beradaptasi dari bahaya-bahaya yang terkait perubahan iklim dan bencana alam di semua negara. Salah satu agenda Internasionalnya yaitu Climate change yaitu mencegah perubahan cuaca dalam jangka waktu yang lama.

14. Mengkonservasi dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber daya Maritim, dan Samudera Untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan cara mengurangi pembuangan limbah langsung ke laut karena Dua-per-tiga dari limbah perkotaan di dunia dialirkan ke danau, sungai, dan lautan tanpa diolah terlebih dahulu. Sanitasi perkotaan, pengelolaan limbah padat, dan kerjasama antardaerah sangat penting untuk mengurangi pencemaran daerah pesisir. Dan menyediakan akses terhadap pasar dan sumber daya kelautan bagi nelayan-nelayan kecil.

15. Melindungi, Memulihkan, , dan Mendukung Penggunaan yang Berkelanjutan Terhadap Ekosistem daratan, Mengelola Hutan secara Berkelanjutan, Melawan Penggurunan, Serta Menghentikan dan Mengembalikan Degradasi Tanah dan Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati

Pemerintah daerah harus memastikan bahwa konservasikeanekaragaman hayati merupakan bagian dari strategi pembangunan dan perencanaan kota. Pemerintah daerah juga sebaiknya menggunakan kearifan lokal untuk membantu menerapkan prinsip 'pencemar membayar'. Konservasi keanekaragaman hayati kerap membutuhkan kerjasama antardaerah, seperti dalam pembentukkan koridor keanekaragaman hayati dan satwa liar lintas batas. Melalui fasilitasi pemerintah, manajemen dan partisipasi masyarakat merupakan cara yang ampuh untuk menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati dan mencegah kepunahan.

16. Memperjuangkan Masyarakat Damai dan Inklusi, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan bagi Semua dan Membangun Institusi-institusi yang Efektif, Bertanggung Jawab, dan Inklusif pada Semua Tingkat

Tujuan ini mendesak pemerintah daerah untuk menjadi lebih efektif dan bertanggungjawab kepada warganya. Penanganan terhadap korupsi dan peningkatan akses informasi oleh masyarakat diperlukan untuk dapat mencapai hal tersebut. Mengurangi segala bentuk kekerasan dan tingkat kematian akibat kekerasan di manapun, secara signifikan.

17. Memperkuat Perangkat Implementasi dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan

Pembiayaan pembangunan berkelanjutan harus didukung oleh pendapatan dan pajak daerah. Pada tingkat daerahlah kebijakan yang jelas dapat dikembangkan untuk mengatasi berbagai tantangan pengentasan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan. Pemerintah daerah berada pada posisi yang ideal untuk mendorong dan memfasilitasi kerjasama antara badan publik, sektor swasta dan masyarakat madani. Pada tahun 2030, mengembangkan gagasan awal terkait penyusunan indikator untuk mengukur kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi PDB dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara-negara berkembang.

SDGs menetapkan gambaran tentang dunia yang kita inginkan, dan memang kita butuhkan dunia yang bebas dari kemiskinan dan kekurangan, dunia yang lebih adil, dunia yang menghormati batas-batas alami. SDGs merupakan respon yang tepat terhadap tantangan besar di abad-21. Penawar yang tepat bagi hilangnya kepercayaan terhadap institusi dan di beberapa negara, hilangnya kepercayaan terhadap kerja sama global.

Semua tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki target yang berhubungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan keseharian pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bukan hanya sebagai pelaksana agenda pembangunan. Pemerintah daerah adalah pembuat kebijakan, yang paling ideal adalah untuk menghubungkan tujuan global dengan komunitas daerah.

Beneficial Ownership

Konsep beneficial ownership pertama kali digunakan tahun 1966 dalam protokol perjanjian penghindaran pajak berganda antara UK dengan USA. Sedangkan

dalam OECD Model, konsep tersebut pertama kali dinyatakan dalam OECD Model tahun 1977 terkait dengan pasal 10 (dividen), pasal 11 (bunga), dan pasal 12 (royalti). Akan tetapi, sejak dicantumkan untuk pertama kalinya di tahun 1977 dalam OECD Model, konsep beneficial owner sampai saat ini masih belum jelas.[4]Ketidakjelasan tersebut disebabkan karena konsep beneficial owner tidak diberikan definisinya dalam pasal-pasal OECD Model dan hanya dijelaskan secara terbatas dalam OECD Commentary dan OECD Conduit Companies Report di tahun 1986.

Pendefinisian BO secara global pada awalnya banyak dikonstruksi oleh OECD, terutama melalui beberapa putaran konvensi model perpajakan (OECD Model Tax Convention). Dalam OECD Working Party 2011, BO didefinisikan sebagai individu penerima manfaat yang sebenarnya.

OECD membagi tiga jenis pemilik dan penerima manfaat sebenarnya: (1) dalam sebuah perusahaan, BO adalah pemegang saham (shareholder) atau anggota; (2) dalam sebuah kerja sama (partnerhip), BO adalah pihak partner baik yang sifatnya terbatas maupun umum; (3) dalam sebuah trust atau foundation, BO adalah pendiri.

Di Indonesia, BO banyak didefinisikan dalam konteks perpajakan, khususnya terkait pencegahan penyalahgunaan persetujuan penghindaran pajak berganda (tax treaty). Secara khusus, Dirjen Pajak (DJP) menerbitkan Surat Edaran (SE) yang mengacu pada Undang-Undang Tentang Pajak Penghasilan (UU Nomor 7/1983, yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 36/2008.

DJP telah beberapa kali menerbitkan SE/Peraturan Dirjen yang mendefinisikan BO, terakhir melalui PerDirJen Nomor: PER-25/PJ/2010. Dalam beleid tersebut, BO didefinisikan sebagai pemilik sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Yang dimaksud BO adalah penerima penghasilan yang bertindak tidak sebagai agen, tidak sebagai nominee (pinjam nama); dan bukan perusahaan conduit (perusahaan perantara).

Dalam konteks industri ekstraktif, *Natural Resources Governance Institute* (NRGI) secara substansi definisi BO harus mencakup beberapa hal mendasar yang terdiri atas ultimate owner, economic benefit, dan control.

Di bidang ekonomi, pengungkapan beneficial ownership menjadi tuntutan kekinian di sektor keuangan, perbankan, dan perpajakan. Untuk penegakan hukum, pengungkapan BO memudahkan pencarian identitas dalam membongkar kasus pidana, memudahkan pencarian dan pembuktian tindak pidana pencucian uang (TPPU), serta memaksimalkan pemulihan aset (asset recovery) dari pelaku tindak pidana korupsi dan pencucian uang.

Meski struktur kepemilikan perusahaan yang kompleks dan tertutup belum tentu secara langsung menandakan keterlibatan perusahaan tersebut dalam tindak pidana keuangan, perpajakan, dan tindak pidana lainnya.

Namun laporan yang dirilis ONE tahun 2014 memkirakan, negara berkembang kehilangan sekitar US\$1 triliun per tahun atau sekitar Rp10 ribu triliun sebagai hasil tindak pidana ilegal dari deal lintas negara. Beberapa di antaranya melibatkan perusahaan dengan kepemilikan yang tidak jelas/unclear ownership (One, *The Trillion Dollar Scandal*, 2014).

Ketidakterbukaan informasi BO dapat menyebabkan hilangnya potensi ekonomi dan pendapatan negara. Hal tersebut terjadi akibat dari peluang penghindaran pajak (tax avoidance) oleh wajib pajak.

Informasi BO yang tidak terbuka juga menimbulkan persoalan di pasar modal dan sektor keuangan. Proses jual beli surat berharga yang semu—perusahaan penjual memiliki afiliasi kepemilikan dengan perusahaan pembeli. Bursa pasar uang tidak berjalan sempurna karena pembeli maupun penjual bisa saja dikendalikan oleh BO yang sama, membuat kinerja bursa tidak mencerminkan kinerja yang sebenarnya.

Akibatnya, pergerakan indeks harga dan tingkat perubahan harga di bursa berjalan tidak sempurna, berimbas pada indikator ekonomi yang tidak sempurna, tidak menggambarkan situasi sesungguhnya (kamufase), pasar berjalan asimetris dan cenderung dikendalikan oleh segelintir kelompok yang mengambil untung, sementara publik kembali dirugikan.

Pengungkapan BO akan menciptakan peluang bagi banyak pelaku ekonomi untuk berbisnis secara fair, bersaing secara sehat, dan berlomba meningkatkan kualitas bisnisnya. Mengungkap BO dapat menghindari monopoli dan mencegah conflict of interest dalam kepemilikan sumber daya publik, seperti dalam kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Ada contoh kasus di sektor industri ekstraktif, seperti minyak dan gas bumi serta pertambangan. Dari sekitar Rp1.387 triliun uang yang beredar di sektor ini, terdapat ribuan pengusaha yang menikmati penghasilan dari industri ini. Kendati demikian, keuntungan yang didapat oleh perusahaan dan pengusaha tersebut belum seimbang dengan pajak yang dibayarkan ke negara.

Berdasarkan data DJP tahun 2014, hanya sekitar Rp96,9 triliun yang dapat ditarik pajaknya. Artinya, rasio antara pajak dan PDB di sektor ini hanya sebesar 9,4 persen.

Hal ini terjadi diantaranya karena otoritas pajak pemerintah tidak memiliki informasi yang akurat mengenai BO dari perusahaan yang beroperasi di sektor ini. Bahkan dari hasil Koordinasi dan Supervisi KPK di sektor pertambangan mineral dan batubara, ada sekitar 1.800-an NPWP pemilik Izin Usaha Pertambangan tidak dapat teridentifikasi.

Studi yang dilakukan Publish What You Pay Indonesia (Wiko dkk, 2016) mengemukakan faktor utama hilangnya potensi penerimaan negara adalah karena

terbuka peluang penghindaran pajak (tax avoidance) oleh wajib pajak. Tax avoidance tersebut disebabkan oleh tiga penyebab utama.

Pertama, data wajib pajak orang pribadi/perusahaan yang lemah atau tidak valid dan kurang update. Banyak pengusaha yang memiliki bisnis dan menerima penghasilan dari bisnis tersebut namun tidak banyak informasi mengenai keberadaan mereka dalam bisnis tersebut.

Kedua, ada praktik penghindaran pajak berganda (Double Tax Avoidance, DTA), yang dipicu informasi tidak valid. Hal ini memudahkan perusahaan dan pengusaha memindahkan status penghasilannya ke negara pelabuhan pajak (tax heavens). Terdapat juga praktik penghindaran pajak dengan skema treaty shopping melalui pemanfaatan celah regulasi kerja sama perpajakan antar negara.

Ketiga, masih terdapat masalah regulasi dalam pembukaan data BO. Diperlukan kebijakan terintegrasi antara data NPWP wajib pajak, dengan data KTP, data nasabah dan transaksi keuangan, serta data kepemilikan perusahaan. Untuk itu, penerapan Single Identity Number (SIN) merupakan agenda urgen untuk segera dilaksanakan dan didorong sebagai pondasi dari penguatan data pembayaran pajak.

Kinerja pajak antara lain dapat dilihat dari nilai tax effort. Dari data estimasi yang dilakukan Fenoehetto dan Passino tahun 2013 (sebagaimana dikutip oleh Dhanny Darusalam Tax Center), tax effort Indonesia hanya 0,43. Artinya, realisasi penerimaan pajak di Indonesia baru 43 persen dari seluruh potensi yang ada.

Demikian halnya dengan tax buoyancy. Perkiraan yang dilakukan Badan Kebijakan Fiskal-Kementerian Keuangan pada kurun waktu 2003-2013, tax buoyancy di Indonesia rata-rata hanya 1,8. Artinya setiap 1 persen pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) hanya mampu meningkatkan pertumbuhan penerimaan pajak hingga 1,8 kali.

Berdasarkan laporan Global Financial Integrity tahun 2014, Indonesia menempati urutan ke-7 dari 10 negara besar dengan aliran uang haram (illicit financial flow/IFF) terbesar di dunia. IFF di Indonesia tahun 2003-2012 mencapai US\$187.884 juta atau rata-rata Rp169 triliun per tahun.

Tahun 2014, IFF Indonesia diperkirakan mencapai Rp227,7 triliun atau setara 11,7 persen APBN-P pada tahun tersebut. Di sektor Pertambangan, diperkirakan Rp23,89 triliun, sebesar Rp21,33 triliun berasal trade miss-invoicing, dan Rp2,56 triliun dari aliran uang panas/hot money narrow.

Peran Indonesia

Indonesia sebagai salah satu negara anggota PBB yang menyepakati penerapan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) telah berkomitmen untuk menyukseskan pelaksanaan SDGs melalui beberapa kegiatan dan telah mengambil langkah-langkah strategis. Dalam buku Potret awal Tujuan Pembangunan (Sustainable Development Goals) di Indonesia menyebutkan bahwa ada Sejumlah langkah yang diambil Indonesia untuk menyukseskan SDGs antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dengan implementasi SDGs di Indonesia.

Dalam buku Potret awal Tujuan Pembangunan (Sustainable Development Goals) di Indonesia menyebutkan bahwa, dalam mengimplementasi SDGs, ada

beberapa prinsip yang telah disepakati oleh negara-negara anggota PBB tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang juga diadopsi di Indonesia. Prinsip pertama ialah Universality artinya prinsip ini mendorong prinsip ini mendorong penerapan SDGs di semua negara baik negara maju maupun negara berkembang.

Istilah BO pertama kali diperkenalkan dalam SE-04/PJ.34/2005 tentang petunjuk penetapan kriteria beneficial owner sebagaimana tercantum dalam persetujuan penghindaran pajak berganda antara Indonesia dengan negara lainnya. Penegasan ini dikeluarkan akibat beberapa poin penting berikut ini:

Masih adanya persepsi yang berbeda, yaitu seolah-olah wajib pajak luar negeri yang menunjukkan Surat Keterangan Domisili dari suatu negara yang mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) yang paripurna dengan Indonesia, maka Wajib Pajak tersebut secara langsung dapat menikmati fasilitas penurunan tarif.

Sementara menurut P3B yang bersangkutan, wajib pajak dalam negeri dari negara mitra perjanjian, dapat menikmati pengurangan tarif apabila wajib pajak tersebut adalah beneficial owner dari penghasilan berupa dividen, bunga dan royalti. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka SE-04/PJ.34/2005 merumuskan pengertian dan kriteria tentang BO sebaga berikut:

Yang dimaksud dengan “beneficial owner” adalah pemilik yang sebenarnya dari penghasilan berupa dividen, bunga dan atau royalti baik wajib pajak perorangan maupun wajib pajak badan, yang berhak sepenuhnya untuk menikmati secara langsung manfaat penghasilan-penghasilan tersebut.

“Special purpose vehicles” dalam bentuk “conduit company“, “paper box company“, “pass-through company” serta yang sejenis lainnya, tidak termasuk dalam pengertian “beneficial owner” tersebut di atas.

Apabila terdapat pihak lain yang bukan merupakan “beneficial owner” sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang menerima pembayaran dividen, bunga dan

atau royalti yang bersumber dari Indonesia, maka pihak yang membayarkan dividen, bunga dan atau royalti tersebut diwajibkan melakukan pemotongan PPh Pasal 26 sesuai Undang-Undang Pajak Penghasilan Indonesia dengan tarif 20%^Â dari jumlah bruto yang dibayarkan.

Konsep BO juga terdapat dalam Pasal 26 ayat (1a) UU PPh No 36 Tahun 2008 yang mengatakan:

Negara domisili dari Wajib Pajak luar negeri selain yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah negara tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak luar negeri yang sebenarnya menerima manfaat dari penghasilan tersebut (beneficial owner).

Lebih lanjut, Pasal 4 ayat (1) dari PER-25/PJ./2010 joPER-62/PJ./2009 mendefinisikan BO sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c adalah penerima penghasilan yang:

- a. bertindak tidak sebagai Agen;
- b. bertindak tidak sebagai Nominee; dan
- c. bukan Perusahaan Conduit.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat Internasional memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktifitas perekonomian.

Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor. Pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, dan memperkuat penerimaan negara dari perpajakan industri ekstraktif serta investasi menjadi sektor yang nyata-nyata berkaitan.

Sebagai negara anggota G20, Indonesia telah menyepakati High-Level Principles on Beneficial Ownership Transparency yang menekankan pentingnya transparansi dan ketersediaan informasi BO yang akurat dan dapat diakses oleh lembaga yang berwenang. Sejak tahun 2015, KPK selaku focal point untuk G20 Anti-Corruption Working Group (ACWG) telah mengkoordinasikan Kementerian/Lembaga terkait dan menghasilkan rencana tertulis yang telah disampaikan pada G20 ACWG 2015. Lebih lanjut, pada tahun 2016-2017 KPK melakukan kajian transparansi Beneficial Ownership.

Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajibannya di negara-negara suaka pajak (tax haven). Tren global berubah sehingga seluruh negara sepakat melawan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, di mana sebelumnya telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) mulai September 2018 dan akan terus berkomitmen mendukung dan ikut serta dalam gerakan yang didorong global forum terkait kepentingan perpajakan.

Di industri ekstraktif, terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI). Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri

ekstraktif ini dimulai tahun 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI. Peraturan Presiden mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif ditandatangani pada tahun 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan Roadmap transparansi BO pada awal tahun 2017. Publikasi tersebut dilakukan untuk memenuhi persyaratan Standar EITI 2016 yang mewajibkan negara-negara pelaksana untuk mempublikasikan Roadmap BO di akhir tahun 2016. Tahapan selanjutnya yaitu pelaksanaan langkah-langkah keterbukaan BO yang dimulai tahun 2017. Di tahun 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam Laporan EITI.

Transparansi BO juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat yang memberikan transparansi terkait BO dan struktur control dari suatu perusahaan terbuka. Pentingnya transparansi tidak hanya untuk perusahaan terbuka, tetapi juga untuk perusahaan tertutup., terutama ketika bertransaksi dengan perusahaan asing yang memiliki standar compliance tentang transparansi informasi mengenai BO dari mitra kerjanya. Namun demikian, adanya BO dan hak voting yang besar memiliki insentif untuk mengatur aset dan kekuatan perusahaan untuk kepentingan investor tertentu saja. Transparansi BO tidak saja terkait dengan perkembangan perusahaan tetapi yang lebih adalah dalam rangka penegakan hukum.

Upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan bagi investor harus dibarengi dengan upaya menghadirkan investasi yang berintegritas sekaligus berkualitas. Jangan sampai, kemudahan berinvestasi dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa sebenarnya pemilik sesungguhnya dari suatu perusahaan yang

akan melakukan investasi. Transparansi Beneficial Ownership dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial.

Dalam rangka upaya mendorong transparansi BO di Indonesia, kolaborasi antar berbagai stakeholder multak diperlukan. Rangkaian pertemuan telah dilakukan yang melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, PPATK, KPK, OJK, BI, akademisi, organisasi profesi, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Transparansi International-Indonesia (TII), dan Natural Resource Governance Institute (NRGI).

Progres penerapan transparansi BO di Indonesia memperoleh apresiasi dari EITI International. EITI International meminta kepada Pemerintah Indonesia untuk menjadi tuan rumah dalam konferensi global BO pertamanya. Konferensi Global ini dilaksanakan pada tanggal 23-24 Oktober 2017 di Jakarta, bertempat di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan. Peserta konferensi ini adalah delegasi dari 52 negara anggota EITI, Kementerian/Lembaga, BUMN, Pemerintah Daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.

Sebagai tuan rumah pada Konferensi Global dimaksud, Indonesia mempunyai kesempatan pembelajaran dan mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, sharing hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama penguatan regulasi yang diperlukan, sekaligus memperkuat komitmen untuk meregulasi BO melalui payung regulasi yang kuat yang meliputi seluruh sektor.

Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan

peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktivitas perekonomian. Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif serta investasi. Dalam rangka mendorong transparansi BO di Indonesia, kolaborasi berbagai pemangku kepentingan mutlak diperlukan. Rangkaian pertemuan yang melibatkan Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kantor Staf Presiden, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, KPK, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, akademisi, organisasi profesi, Publish What You Pay Indonesia, Transparency International Indonesia, dan Natural Resource Governance Institute untuk membahas pentingnya BO telah dilakukan. Progres penerapan transparansi BO di Indonesia memperoleh apresiasi dari Extractive Industries Transparency Initiatives (EITI) International, sebuah standar global bagi transparansi di sektor ekstraktif. Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Global Conference on Beneficial Ownership karena berbagai kemajuan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong transparansi BO. Konferensi global kedelapan ini dilaksanakan pada 23-24 Oktober 2017 di Hotel Fairmont, Jakarta. Peserta konferensi ini adalah delegasi dari 52 negara anggota EITI, kementerian/lembaga, BUMN, pemerintah daerah, akademisi, mitra pembangunan, organisasi internasional, organisasi profesi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa. Sebagai tuan rumah pada konferensi global tersebut, Indonesia mempunyai kesempatan untuk belajar dan mengambil manfaat dari praktik BO di berbagai negara lain, serta berbagi hambatan dan tantangan yang dihadapi, terutama terkait penguatan regulasi yang diperlukan.

Keterbukaan BO merupakan bagian dari kerangka prinsip anti Penggerusan Pendapatan dan Pengalihan Keuntungan atau yang dikenal dengan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). Dorongan keterbukaan informasi ini terjadi hampir di seluruh dunia terutama negara-negara maju untuk mengejar para wajib pajak mereka yang menaruh serta mengalihkan kewajiban pajaknya di negara-negara suaka pajak (tax haven). Tren global berubah sehingga seluruh negara sepakat melawan praktik penghindaran dan penggelapan pajak yang banyak dilakukan di negara suaka pajak. Hal yang sama juga dilakukan Indonesia, di mana sebelumnya telah berkomitmen dalam pertukaran informasi otomatis (Automatic Exchange of Information/AEOI) mulai September 2018 dan akan terus berkomitmen mendukung dan ikut serta dalam gerakan yang didorong forum global terkait kepentingan perpajakan.

Di industri ekstraktif, terdapat standar global bagi transparansi penerimaan negara dari sektor ekstraktif yang dikenal dengan EITI. Di Indonesia, prakarsa transparansi penerimaan negara dari industri ekstraktif ini dimulai pada 2007 ketika menyatakan dukungan bagi EITI. Peraturan Presiden mengenai Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang diperoleh dari industri ekstraktif ditandatangani pada 2010. Sebagai negara anggota EITI, Indonesia telah mempublikasikan Roadmap Transparansi BO pada awal 2017. Pada 2020, Indonesia harus dapat mempublikasikan nama, domisili, dan kewarganegaraan orang atau sekelompok orang yang mengontrol perusahaan-perusahaan industri ekstraktif dalam Laporan EITI. Indonesia tengah mendorong sistem data yang lebih baik, antara lain basis data BO, data interfacing, data-data sumber daya alam, pembenahan data-data keuangan dengan data perpajakan, lalu juga ada kebijakan satu data dan satu peta. Pemerintah menyadari bahwa data BO, data SDA, data peta, dan data pajak yang baik merupakan beberapa prasyarat untuk mempercepat penggunaan pendekatan evidence based policy dalam pengambilan kebijakan dan prioritas pembangunan. Transparansi

BO juga sangat erat kaitannya dengan investasi. Kepercayaan investor terhadap pasar finansial sangat bergantung pada ketersediaan data yang akurat yang memberikan transparansi terkait BO dan struktur kontrol dari suatu perusahaan terbuka.

Pentingnya transparansi tidak hanya untuk perusahaan terbuka, tetapi juga untuk perusahaan tertutup, terutama ketika bertransaksi dengan perusahaan asing yang memiliki standar compliance tentang transparansi informasi mengenai BO dari mitra kerjanya. Namun demikian, adanya BO dan hak voting yang besar memiliki insentif untuk mengatur aset dan kekuatan perusahaan untuk kepentingan investor tertentu saja. Transparansi BO tidak saja terkait dengan perkembangan perusahaan tetapi yang lebih adalah dalam rangka penegakan hukum. Upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan bagi investor harus dibarengi dengan upaya menghadirkan investasi yang berintegritas sekaligus berkualitas. Jangan sampai, kemudahan berinvestasi dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa sebenarnya pemilik sesungguhnya dari suatu perusahaan yang akan melakukan investasi.

Transparansi Beneficial Ownership dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial. “Pemerintah akan terus meningkatkan kesadaran publik dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil dalam kerja co-creation dan menyediakan wadah dan kerangka berbasis inovasi teknologi terkini untuk mempersempit jurang antara kebijakan pemerintah dengan aspirasi masyarakat luas sehingga pemerintah tidak hanya transparan, akuntabel, dan inovatif, namun juga dapat berkolaborasi dengan masyarakat secara efektif dan responsif

Penutup

1. Sejumlah langkah yang diambil Indonesia untuk menyukseskan SDGs antara lain (i) melakukan pemetaan antara tujuan dan target SDGs dengan prioritas pembangunan nasional, (ii) melakukan pemetaan ketersediaan data dan indikator SDGs pada setiap target dan tujuan termasuk indikator proksi, (iii) melakukan penyusunan definisi operasional untuk setiap indikator SDGs, (iv) menyusun peraturan presiden terkait dengan pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan, dan (v) mempersiapkan rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah dengan implementasi SDGs di Indonesia.
2. Indonesia memiliki komitmen yang tinggi dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Salah satu wujud komitmen global tersebut adalah dengan memerangi penyalahgunaan peran perusahaan dan perwaliannya sebagai sarana melakukan korupsi serta meningkatkan transparansi kepemilikan perusahaan penerima manfaat (Beneficial Owners) dari aktivitas perekonomian. Transparansi Beneficial Ownership (BO) menjadi isu yang sangat strategis dan lintas sektor, terutama terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi, tindak pidana pencucian uang, pendanaan terorisme, penerimaan negara dari perpajakan, industri ekstraktif serta investasi.
3. Upaya pemerintah untuk mendorong kemudahan berinvestasi sekaligus menumbuhkan kepercayaan bagi investor harus dibarengi dengan upaya menghadirkan investasi yang berintegritas sekaligus berkualitas. Jangan sampai, kemudahan berinvestasi dijadikan ruang bagi pelaku kejahatan korupsi untuk mengambil keuntungan pribadi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mendorong pengungkapan siapa sebenarnya pemilik sesungguhnya dari suatu perusahaan yang akan melakukan investasi. Transparansi Beneficial Ownership

dapat memberikan manfaat lebih jauh bagi perusahaan yang beroperasi di Indonesia, termasuk mengurangi risiko finansial.

DAFTAR PUSTAKA

https://www.bappenas.go.id/files/9915/1131/6919/Siaran_Pers_-_Global_Conference_on_Beneficial_Ownership_Transparency_Komitmen_Tinggi_Pemerintah_Mencegah_dan_Memberantas_Korupsi_dan_TPPU.pdf

<https://www.kompasiana.com/azman0210/5cacb29acc5283589f6781a2/masadepan-dunia-yang-lebih-baik-dengan-sdgs-sustainable-development-goals?page=all>

https://id.wikipedia.org/wiki/Tujuan_Pembangunan_Berkelanjutan

<http://eiti.ekon.go.id/siaran-pers-bappenas-kemenko-perekonomian-kpk-eitidan-pwyp-selenggarakan-konferensi-global-transparansi-beneficial-ownership/>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160620145755-21139526/menguak-beneficial-ownership-membongkar-kamuflase-ekonomi>

<http://cita.or.id/opini/artikel/beneficial-ownership-bo/>